



PEDOMAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UIN RADEN INTAN LAMPUNG
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya buku pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Intan Lampung dapat tersusun. Buku pedoman ini merupakan penjabaran lebih lengkap dari SK Rektor UIN Raden Intan Lampung SK Rektor nomor 105.a Tahun 2007 dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Intan Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Intan Lampung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UIN Raden Intan Lampung melaksanakan SPMI yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pada SPMI UIN Raden Intan Lampung merupakan gabungan dari standar SN-Dikti serta standar turunan yang sudah menjadi budaya dalam operasional akademik, dan juga standar penciri institusi yaitu *Intellectuality, Spirituality, integrity*.

Pedoman SPMI ini disusun dalam rangka menjadikan UIN Raden Intan Lampung sebagai perguruan tinggi yang sadar akan budaya mutu. UIN Raden Intan Lampung menyadari pelaksanaan Tri Dharma di perguruan tinggi selalu berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Oleh karena itu, perbaikan mutu di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung Bhuana senantiasa beradaptasi dengan tuntutan zaman.

Diharapkan pedoman SPMI ini dapat membantu UIN Raden Intan Lampung dalam menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta melakukan tindak lanjut perbaikan SPMI secara terus menerus (*continuous improvement*) baik di lingkungan akademik maupun non akademik. Adanya pedoman SPMI ini juga agar tata kelola Institut Shanti Bhuana senantiasa berdasar pada mutu yang sudah memiliki standar sehingga berimplikasi pada kepuasan *stakeholder* dan selalu menjadi rujukan dan pilihan utama perguruan tinggi yang bermutu dalam skala lokal, nasional, bahkan internasional.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
KEPUTUSAN REKTOR	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tujuan Penyusunan Pedoman SPMI	7
C. Dasar Hukum dan Referensi	8
BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.....	9
A. Dasar Sistem Penjaminan Mutu	9
B. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.....	11
C. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.....	15
BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	17
A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal	17
B. Sistem Penjaminan Mutu Internal di UIN Raden Intan Lampung	17
C. Dokumen SPMI.....	20
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	24
A. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	24
B. Penetapan Standar dalam SPMI.....	25
C. Pelaksanaan Standar dalam SPMI	27
D. Evaluasi Pelaksanaan.....	28
E. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti	29
F. Peningkatan Standar Dikti	30
G. Ruang Lingkup Standar dalam SPMI	32
H. Model Organisasi Sistem Penjaminan Mutu	33
BAB V PENUTUP	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus SPMI.....	6
Gambar 2 Struktur Standar Dikti dan Pelampauan SN Dikti	12
Gambar 3 Mekanisme SPM Dikti.....	15
Gambar 4 Siklus SPMI STIM Shanti Bhuana.....	18
Gambar 5 Implementasi SPMI.....	25
Gambar 6 Tingkat Implementasi SPMI	32



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI INTAN LAMPUNG
Nomor: 187 Tahun 2020
Tentang
PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas rektor, melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Dokumen Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola di lingkungan UIN Raden Intan diperlukan dokumen Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Menimbang :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang diselenggarakan oleh Pemerintah
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Raden Intan

Lampung.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- Pertama** : Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung tentang Dokumen Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi Dokumen yang sah dan dilegalkan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung
- Kedua** : Dokumen Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UIN Raden Intan Lampung dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Lampung

Tanggal: 31 Desember 2020

Rektor



Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag

NIP. 195904161987031002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi memiliki tujuan yaitu untuk, menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai kemanusiaan serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Selain itu juga menjamin agar pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian SN Dikti juga bertujuan untuk mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi dalam hal ini lembaga disebut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT).

SPMI dilakukan melalui penetapan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan (P) terhadap Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan atau dikenal sebagai siklus PPFPP terhadap standar



Gambar 1. Siklus SPMI

Standar nasional pendidikan tinggi SN Dikti merupakan standar minimal yang harus dipenuhi, mempunyai tujuan:

- 1) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- 2) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- 3) mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

SPMI UIN Raden Intan Lampung dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, serta terarah yang dikendalikan oleh Badan Penjaminan Mutu UIN Raden Intan Lampung yang dikenal juga dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM kemudian menyusun program penjaminan mutu baik di bidang akademik maupun non akademik dengan target capaian serta kerangka waktu yang jelas. *Output* dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan operasional segenap sivitas akademika, yang mana dapat meningkatkan kemampuan institusi dalam menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman SPMI

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, UIN Raden Intan Lampung menyadari perlu selalu melakukan penyempurnaan dan atau meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan sistematis. Kegiatan penyempurnaan ini hanya dapat dilakukan apabila secara internal Pimpinan UIN Raden Intan Lampung memiliki gambaran yang komprehensif tentang sistem penjaminan mutu organisasi yang berlaku baik secara pedoman maupun pelaksanaannya.

Oleh karena itu pada tahun 2020 UIN Raden Intan Lampung telah berupaya untuk menuangkan berbagai sistem kerja yang ada dalam suatu buku panduan. Diharapkan buku panduan ini dapat menjadi dasar evaluasi penyempurnaan program penjaminan mutu di UIN Raden Intan Lampung dan menjadi panduan bagi pejabat struktural dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

C. Dasar Hukum dan Refrensi

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Ortaker Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

A. Dasar Sistem Penjaminan Mutu

Pada UU Dikti terdapat beberapa pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. Adapun cakupan penjaminan mutu meliputi 5 hal, yaitu:

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti);

Menurut pasal 51 UU Dikti, Pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Agar mencapai pendidikan yang bermutu sesuai dengan yang telah ditetapkan maka Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi;
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
- c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemendikbud, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

2. Standar Pendidikan Tinggi;

Standar Dikti terdiri atas:

- a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang mana ditetapkan oleh Menteri, adapun SN Dikti terdiri dari:
 - ❖ Standar Nasional Pendidikan;
 - ❖ Standar Penelitian; dan
 - ❖ Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti, yaitu Standar dalam bidang Akademik dan Standar dalam bidang Non akademik yang melampaui SN Dikti.

Sebagaimana dengan ditetapkannya SN Dikti oleh Menteri, begitu juga dalam evaluasi pelaksanaannya. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan SN Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada masyarakat.

3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. Tujuan pelaksanaan Akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Mendukung pelaksanaan Akreditasi, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berguna untuk mengembangkan sistem akreditasi selain itu juga sebagai pelaksana dalam melakukan akreditasi perguruan tinggi.

4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);

PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Selain itu PD Dikti juga berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a) BAN-PT, untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b) Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi;
- c) Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

PD Dikti dikelola dan dikembangkan oleh Kemendikbud ataupun dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh Kemendikbud. Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk disimpan dalam PD Dikti, serta memastikan kebenaran dan ketepatannya

5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti).

L2 Dikti merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi untuk membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pembentukan dan Penetapan Tugas serta Fungsi dari L2 Dikti dilakukan oleh Menteri, selain itu dilakukan juga evaluasi secara berkala atas kinerja dari L2 Dikti oleh Menteri.

B. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SPM Dikti merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Tujuan dari SPM Dikti ini sendiri adalah untuk menjamin pemenuhan SN Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang Budaya Mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Budaya Mutu merupakan Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan SN Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di perguruan tinggi.

A. Struktur SPM Dikti

SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas 2 :

- a) SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.
- b) SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh LAM dan/atau BAN-PT untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.

Sebagaimana dengan yang telah dipaparkan di atas, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang Budaya Mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti yang telah dipaparkan harus mampu menjamin pemenuhan Standar Dikti di perguruan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan. Dengan demikian, Implementasi SPM Dikti

dengan struktur tersebut harus dapat menjamin pemenuhan SN Dikti di perguruan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.

Adapun Standar Dikti terdiri atas:

a) SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:

- 1) Standar Nasional Pendidikan;
- 2) Standar Nasional Penelitian; dan
- 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

b) Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti meliputi:

- 1) Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik; dan
- 2) Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik.

Berdasarkan UU Dikti dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, maka dapat dikemukakan bahwa SN Dikti bersifat wajib dan minimal, sedangkan Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi bersifat wajib dan melampaui SN Dikti. Pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu melebihi jumlah SN Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 maupun secara kualitatif, yaitu melebihi substansi/isi SN Dikti.



Gambar 2. Struktur Standar Dikti dan Pelaksanaan SN Dikti

B. Mekanisme SPM Dikti

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yang terdiri atas:

- a) Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- b) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- c) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- d) Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e) Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi maupun program studi.

C. Mekanisme SPME atau Akreditasi

Perguruan tinggi mengajukan permintaan Akreditasi baik itu Akreditasi Program Studi maupun Akreditasi Perguruan Tinggi kepada BAN-PT atas luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang APS dan APT, akreditasi oleh BAN-PT dijalankan melalui tahap EPP yang terdiri:

- a) Evaluasi data dan informasi

Evaluasi data dan informasi merupakan evaluasi kecukupan atas data dan informasi yang dilakukan oleh asesor. Adapun tahap yang dilakukan dalam evaluasi data dan informasi adalah sebagai berikut:

- Pimpinan PT mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk APS maupun APT;

- BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi Program Studi
- dan/atau Perguruan Tinggi dengan menggunakan data dan informasi pada PD DIKTI.

b) Penetapan Peringkat Akreditasi

Pada tahap ini, BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon Akreditasi, untuk menetapkan peringkat APS maupun APT. Kemudian BAN-PT akan mengumumkan peringkat APS maupun APT sesuai kewenangan masing-masing.

c) Pemantauan dan evaluasi peringkat Akreditasi.

BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat APS dan/atau APT yang telah ditetapkan berdasarkan data dari PD DIKTI, fakta hasil asesmen lapangan, dan/atau direktorat terkait. Peringkat APS / APT dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat Akreditasi.

D. Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Tujuan PD Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) antara lain:

- a) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi;
- b) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau APS dan APT yang dilakukan oleh BAN-PT.

Perguruan tinggi wajib melaporkan data dan informasi pemenuhan Standar Dikti secara berkala kepada Kemendikbud melalui PD Dikti. Selanjutnya, data dan informasi pemenuhan Standar Dikti tersebut akan dievaluasi melalui SPME atau akreditasi. Untuk memfasilitasi proses pelaporan tersebut, terdapat:

- a) PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi; dan
- b) PD Dikti pada tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Pusdatin Iptek Dikti), Kemendikbud.

Perguruan tinggi harus mengelola PD Dikti yang memiliki struktur data dan informasi yang identik dengan struktur data dan informasi pada PD Dikti yang tingkat Nasional , sehingga Data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan

tinggi terintegrasi ke dalam PD Dikti tingkat nasional. Selanjutnya, data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan SPMI baik di prodi maupun di perguruan tinggi. Sementara itu, data dan informasi pada PD Dikti tingkat nasional akan digunakan oleh BAN-PT untuk mengimplementasikan SPME atau APS atau APT.


Perguruan tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke PD Dikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Isi laporan terdiri atas data dan informasi tentang:

a) Pembelajaran; b) Penelitian; dan c) Pengabdian kepada masyarakat.

Laporan tentang data dan informasi tentang pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- 1) rencana studi, paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai untuk semester ganjil dan semester genap; dan
- 2) hasil studi paling lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai untuk semester ganjil dan semester genap.

Adapun laporan rencana studi dan hasil studi semester antara paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkuliahan selesai. Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PD Dikti. Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PD Dikti secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan, dan/atau memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar. 3. Mekanisme SPM Dikti

C. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Universitas, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti adalah:

1. Perguruan tinggi;
2. Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. BAN-PT;
4. Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (Pusdatin Iptek Dikti), Kemenristekdikti;
5. Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BSN Dikti).

BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang bermutu secara berencana dan berkelanjutan di setiap perguruan tinggi wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Contohnya, SPMI di universitas tidak akan cocok bila diimplementasikan di sekolah tinggi.

Walaupun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus terdapat dalam SPMI pada setiap perguruan tinggi. Seperti pada pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa, penjaminan mutu dilakukan melalui lima tahap yang dapat disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah internal di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi maupun program studi dilakukan oleh BAN-PT.

B. Sistem Penjaminan Mutu Internal di UIN Raden Intan Lampung

UIN Raden Intan Lampung menyadari pentingnya memiliki identitas secara jelas dan kuat sejak semula. Maka dari itu, sumber daya manusia di UIN Raden Intan Lampung sejak awal dibekali dengan pemahaman yang seragam dan mendalam tentang Visi, Misi, dan Tujuan dari UIN Raden Intan Lampung. Terutama para tenaga pendidik (dosen) didorong untuk inovatif dalam menjalankan Tridharma, yang mana tetap bercermin pada karakteristik unik UIN Raden Intan Lampung. Kemajuan UIN Raden Intan Lampung tergantung sepenuhnya dari keberhasilan membentuk suatu

keutuhan kerjasama solid antara Pimpinan dan bawahan. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme kontrol dan evaluasi yang komprehensif sekaligus efisien. SPMI diharapkan dapat memberikan gambaran yang efisien untuk mekanisme kontrol dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung ke arah pertumbuhan berkelanjutan (*ever-improved/kaizen*). SPMI UIN Raden Intan Lampung akan diperbarui setiap dua tahun.

Tujuan dari SPMI UIN Raden Intan Lampung adalah memelihara dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), yang dijalankan oleh UIN Raden Intan Lampung secara internal untuk memenuhi Standar Dikti, mewujudkan visi misi, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

1. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI


Pelaksanaan SPMI di UIN Raden Intan Lampung berlandaskan pada beberapa prinsip, yaitu:

- a) *Ever-improved* atau *kaizen*: tujuan pelaksanaan SPMI bukanlah sekedar pemenuhan standar, melainkan peningkatan standar terus-menerus.
- b) *Primus Inter Pares*: yang terkemuka di antara yang sederajat. Struktur organisasi dalam UIN Raden Intan Lampung tidak menganut prinsip atasan-bawahan. Pimpinan atau kepala unit kerja adalah rekan kerjasama yang sederajat dengan semua orang di dalam unit kerjanya. Perbedaan hanya pada fungsi, bukan status. Dalam proses pelaksanaan SPMI, yang mengevaluasi bukanlah atasan atau yang harus ditakuti, melainkan rekan kerjasama dalam meningkatkan mutu UIN Raden Intan Lampung.
- c) *Subsidiaritas*: pelaksanaan SPMI harus menjalankan fungsi kerja masing-masing unit secara jelas dan efisien. Jangan sampai terjadi dualisme dalam pelaksanaannya. Setiap unit kerja punya fungsi dan tempat yang spesifik, yang diatur dalam manual, SOP, isi standar, dan seterusnya. Atasan tidak bisa bersikap otoriter atau campur tangan begitu saja tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.
- d) ABCD: prinsip dalam pernyataan isi standar SPMI harus memiliki empat unsur sebagai berikut: ABCD (A = *Audience*/ Subyek; B = *Behaviour*/predikat; C = *Competence*/Obyek; D = *Degree* /keterangan).
- e) SMART: *Simple, Measurable, Acceptable, Reliable and Timed*. SPMI baik manual, standar, dan formulir harus mengikuti prinsip SMART ini.

- f) TRON: merupakan prinsip khusus dalam standar pembiayaan STIM Shanti Bhuana. T = *Tight*, R = *Robust*, O = *Open*, N = *Neat*, artinya: ketat, tangguh, terbuka, dan rapi.
- g) IEDP: merupakan variabel-variabel pembantu untuk menentukan status nilai suatu standar. Variabel-variabel tersebut memiliki aspek-aspek: I = *Internal*, E = *External*, D = *Development*, P = *Product*.

2. Manajemen SPMI

Mengikuti langkah utama SPMI seperti yang telah ditetapkan pada pasal 52 ayat (2) UU Dikti, siklus penjaminan mutu UIN Raden Intan Lampung meliputi PPEPP; yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.



Gambar 4 Siklus SPMI UIN Raden Intan Lampung

Mekanisme manajemen SPMI UIN Raden Intan Lampung merupakan penjabaran dari langkah PPEPP yang menghasilkan *kaizen* atau pengembangan berkelanjutan mutu pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung. Dalam manajemen SPMI dan juga dalam manajemen umum harus memperhatikan hal-hal berikut: a) *Quality first*: prioritas setiap aktivitas UIN Raden Intan Lampung adalah mutu. b) *Stakeholder-in*: mutu tetap harus mempertimbangkan kepuasan *stakeholders*. c) *The next process is our stakeholders*: setiap insan UIN Raden Intan Lampung harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholders* yang harus dipuaskan. d) *Speak with data*: pengambilan keputusan/kebijakan dalam setiap aktivitas UIN Raden Intan Lampung harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa. e) *Upstream management*: pengambilan keputusan/kebijakan dalam setiap aktivitas UIN Raden Intan Lampung harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

C. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Walaupun kedua dokumen tersebut berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti maupun Standar tambahan dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti dan Standar tambahan tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata Kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI. Dokumen SPMI itu sendiri terdiri dari Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI.

1. Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a. menginformasikan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Perguruan Tinggi;
- b. menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi paling sedikit berisi:

- a) Visi dan Misi UIN Raden Intan Lampung;
- b) Latar Belakang dan Tujuan SPMI UIN Raden Intan Lampung;
- c) Garis Besar Kebijakan SPMI UIN Raden Intan Lampung antara lain:
 - Asas dan Prinsip SPMI UIN Raden Intan Lampung;
 - Tujuan dan Strategi SPMI UIN Raden Intan Lampung;

- Ruang Lingkup SPMI UIN Raden Intan Lampung (bidang akademik dan non akademik atau bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
 - Manajemen SPMI Institut Shanti Bhuana, yaitu PPEPP;
 - Pengorganisasian SPMI Institut Shanti Bhuana (unit/lembaga atau terintegrasi dalam manajemen); dan
 - Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti dan Standar Tambahan) UIN Raden Intan Lampung;
- d) Informasi Dokumen SPMI lain, yaitu Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir SPMI;
- e) Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain, antara lain Statuta, dan Renstra.

2. Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar dalam SPMI secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di UIN Raden Intan Lampung, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. Dokumen Manual SPMI untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti dan Standar Tambahan) di UIN Raden Intan Lampung memuat 5 (lima) macam Manual SPMI sesuai tahap dalam SPMI, yaitu:

- a) Manual SPMI untuk Penetapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti dan Standar Tambahan);
- b) Manual SPMI untuk Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti dan Standar Tambahan);
- c) Manual SPMI untuk Evaluasi Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti Standar Tambahan);
- d) Manual SPMI untuk Pengendalian Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti dan Standar Tambahan);
- e) Manual SPMI untuk Peningkatan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);

Pada dasarnya, untuk setiap Standar dalam SPMI harus ada 5 (lima) Manual SPMI atau petunjuk tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP setiap Standar dalam SPMI tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa Standar dalam SPMI memiliki kesamaan atau keserupaan, sehingga Manual SPMI nya juga

sama atau serupa. Untuk beberapa Standar dalam SPMI yang sama atau serupa tersebut cukup dibuat 1 (satu) Dokumen Manual SPMI saja.

3. Dokumen Standar dalam SPMI

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti dan Standar Tambahan) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut. Dokumen 1 (satu) Standar dalam SPMI paling sedikit berisi:

- a) Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b) *Rasionale* Standar dalam SPMI, yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI tersebut;
- c) Pernyataan isi Standar dalam SPMI, misalnya mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence, dan Degree* (ABCD);
- d) Strategi pencapaian Standar dalam SPMI, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI;
- e) Indikator pencapaian Standar dalam SPMI, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- f) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI; dan
- g) Referensi, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI tertentu dengan Standar dalam SPMI lain.

Dokumen Standar dalam SPMI bermanfaat sebagai:

- a) sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b) indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- c) tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d) bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4. Dokumen Formulir SPMI

Dokumen Formulir merupakan naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan. Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian

tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI sesuai dengan peruntukan setiap Standar dalam SPMI.

Setiap Standar dalam SPMI harus dipastikan memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI.

Dokumen Formulir SPMI bermanfaat antara lain sebagai:

- a) sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI;
- b) sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI;
- c) bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda beda sesuai dengan macam Standar Dikti maupun Standar Tambahan, namun dapat dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI membutuhkan paling sedikit satu formulir.

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI merupakan tindakan konkrit setiap perguruan tinggi. SPMI harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Proses UIN Raden Intan Lampung dalam melaksanakan SPMI dimulai dari:

a) Perencanaan SPMI

Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut diatas,yaitu Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI. Pada penyusunan Standar Dikti, diharapkan untuk menggunakan struktur kalimat lengkap yang mengandung unsur ABCD yaitu *Audience* (Subyek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (Keterangan);

b) Pelaksanaan SPMI

Melaksanakan isi dari dokumen tersebut terutama Standar SPMI. Disini pihak-pihak yang menjadi subyek atau *Audience* dari standar harus melaksanakan isi Standar SPMI. Hal ini bertujuan untuk memenuhi atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria atau keinginan yang tercantum dalam isi Standar Dikti tersebut. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar SPMI. Misal, Rektor, Wakil Rektor, Kepala Pusat, Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa.

c) Evaluasi SPMI

Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari isi dokumen SPMI tersebut. Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah isi berbagai Standar SPMI telah dilaksanakan, dipenuhi, atau diwujudkan. Dengan kata lain, untuk menilai kesesuaian antara praktik (pelaksanaan) dengan cita-cita (standar). Tindakan mengevaluasi, lazim dikaitkan dngan tindakan memantau (*monitoring*) atau disingkat monev (*formative evaluation*). Evaluasi adalah penilaian terhadap proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan (*summative evaluation*).

4. Pengembangan SPMI

Meningkatkan mutu atas isi dari dokumen SPMI itu. Karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Standar SPMI. Peningkatan mutu dari standar

Dikti adalah kegiatan konkrit untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi Standar Dikti yang disebut dengan *Kaizen* atau *continuous quality improvement*.



Gambar 5 Implementasi SPMI

B. Penetapan Standar dalam SPMI

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriteria maupun spesifikasi tertentu, dapat juga berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI, yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi disebut juga sebagai Standar Dikti.

Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, yang merupakan suatu penciri dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, institusi dapat mengikuti langkah berikut ini:

a) menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (Undang-Undang Pendidikan Tinggi, berbagai Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi);
- Tata nilai atau nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
- Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi;

- Hasil analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi; dan
 - Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.
- b) melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemenristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- c) menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri;
- d) merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, yang dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan);
- e) melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut;
- f) melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
- g) menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, sesuai langkah di atas dapat dilakukan oleh:

- a) Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; atau
- b) Lembaga/kantor/unit khusus penjaminan mutu perguruan tinggi (jika ada), yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

Agar semua pihak dalam suatu perguruan tinggi dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan

ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

C. Pelaksanaan Standar dalam SPMI

Setelah Standar dalam SPMI, yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience* (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor, Wakil Rektor, Ketua Program Studi (Kaprodi), Kepala Unit Kerja, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

Berikut ini contoh isi rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

- Standar Isi Pembelajaran: '**Dosen** menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester', menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah dosen;
- Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen: '**Rektor** membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh **Kaprodi**', menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar itu adalah Rektor dan Kaprodi.

Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI ini. Contoh dalam pelaksanaan Standar isi Pembelajaran di atas, walaupun subyek adalah dosen, namun Kaprodi atau Wakil Rektor I Bidang Akademik juga bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa isi standar tersebut dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar dalam SPMI menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar dalam SPMI atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Penjaminan Mutu (Pusat Kendali Mutu). Agar semua

Standar dalam SPMI dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

D. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk Pusat Kendali Mutu, untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*), sehingga dapat disingkat menjadi 'monev'. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. *Monitoring* juga merupakan penilaian, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*. Selain *formative* dan *summative evaluation*, dikenal juga *diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut. Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan untuk:

- a) memastikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- b) mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; dan
- c) jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau *monitoring* adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

Formative evaluation dan *summative evaluation* adalah kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan *summative evaluation* yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*). Dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja

dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu yang terdapat pada perguruan tinggi bersangkutan. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi tersebut dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa: a) proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar; b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar; c) hasil atau *output* dari pelaksanaan isi standar; dan d) dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar dalam SPMI. Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran atau setahun sekali. Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI, formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI. Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.

E. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam

Standar dalam SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan, perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan Tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

F. Peningkatan Standar Dikti

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI. Peningkatan Standar dalam SPMI untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat,

kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Isi Standar dalam SPMI yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi dari ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar dalam SPMI adalah 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diampunya', kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek *Competence* dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi 'Setiap semester dosen wajib Menyusun silabus matakuliah yang diampunya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu 'Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi'.

Kaizen setiap Standar dalam SPMI dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, *kaizen* isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi *kaizen* isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.

Disarankan agar *kaizen* atas isi Standar dalam SPMI dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Pusat Kendali Mutu, atau oleh Pimpinan UIN Raden Intan Lampung. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* Standar dalam SPMI, institusi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

G. Ruang Lingkup Standar dalam SPMI

Merujuk dari SN Dikti pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan pada ketentuan umum pasal 1, Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Lebih lanjut di bab II pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Selanjutnya pada bab III pasal 45 menyatakan tentang ruang lingkup Standar Nasional Penelitian yang terdiri atas: (a) Standar Hasil Penelitian; (b) Standar Isi Penelitian; (c) Standar Proses Penelitian; (d) Standar Penilaian Penelitian; (e) Standar Peneliti; (f) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian; (g) Standar Pengelolaan Penelitian; (h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Selain itu pada bab IV pasal 45 juga dibahas ruang lingkup dari Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari: (a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; (b) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat; (c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat; (d) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; (e) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; (f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; (g) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; (h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan – ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan.

UIN Raden Intan Lampung merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas, berperan secara aktif mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dan masyarakat internasional, dan melakukan layanan

profesional keguruan dan kependidikan dengan penekanan pada integritas pribadi yang tinggi dan kejujuran. Mengembangkan para mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta mampu beradaptasi dan berkompetensi di lingkungan global.

H. Model Organisasi Sistem Penjaminan Mutu

Implementasi SPMI di UIN Raden Intan Lampung dilakukan baik pada tingkat Perguruan Tinggi yaitu UIN Raden Intan Lampung dan di tingkat Unit Pengelola Program Studi. Mengenai program studi, perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU Dikti Pasal 1 angka 17, program studi bukan merupakan unit organisasi. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (4) UU Dikti diatur bahwa Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun yang dimaksud unit pengelola sebagai unit organisasi dalam praktik adalah jurusan, departemen, bagian, atau sekolah.



Gambar 6 Tingkat Implementasi SPMI

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan sebuah perguruan tinggi untuk memilih model tertentu, juga karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah

mahasiswa dsb., sehingga tidak tepat jika sebuah perguruan tinggi meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI dari perguruan tinggi lain.

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni: a) Membentuk unit khusus SPMI; b) Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi; atau c) Mengombinasikan model a dan b.

UIN Raden Intan Lampung memiliki sebuah unit kerja yang dikhususkan untuk menangani SPMI di UIN Raden Intan Lampung yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM dipimpin oleh seorang Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat dan Staf, yang bertanggungjawab kepada Rektor. Fungsi LPM UIN Raden Intan Lampung sebagai PIC utama Perancangan, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan SPMI dan sebagai PIC utama penilaian BKD tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas LPM antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan siklus PPEPP SPMI di lingkungan UIN Raden Intan Lampung;
2. Menyusun dokumen SPMI;
3. Menyelenggarakan pelatihan SPMI;
4. Menyusun BKD dosen dan tenaga kependidikan;
5. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu;
6. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan dokumen SPMI dan SOP;
7. Merencanakan dan melaksanakan pengendalian dokumen SPMI dan laporan tahunan;
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi diri prodi maupun institusi;
9. Merancang dan melaksanakan pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal;
10. Merencanakan dan melaksanakan Audit Mutu Internal;
11. Menyiapkan pengisian instrumen akreditasi institusi maupun program studi;
12. Memantau proses pengisian akreditasi institusi dan program studi;
13. Bekerjasama dengan Kepala Pusat Sistem Informasi untuk mengunggah instrumen akreditasi ke SAPTO.

BAB V PENUTUP

Pada pelaksanaan perwujudan Budaya Mutu di UIN Raden Intan Lampung, semua pihak berkepentingan di dalam Universitas sudah pasti harus memiliki sikap berpikir dan bertindak sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan, maka dari itu UIN Raden Intan Lampung wajib mengimplementasikan SPMI dengan sebaik-baiknya. Diharapkan buku Panduan ini dapat membantu memberikan acuan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan memiliki andil dalam mengembangkan Budaya Mutu, untuk menetapkan dan mengimplementasikan SPMI di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

Dalam implementasi SPMI di UIN Raden Intan Lampung harus tetap memperhatikan siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Jika UIN Raden Intan Lampung dengan taat mengikuti siklus PPEPP dalam implementasi SPMI, maka dapat diyakini bahwa Budaya Mutu perguruan tinggi akan tercipta dan juga bisa dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung. UIN Raden Intan Lampung diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang cakap dan mampu menghadapi masa depan, selain itu dapat mengembangkan ilmu, teknologi, serta seni yang dikelola secara konsisten dan terus menerus.